

**SKRIPSI**

**OPENT GOVERMENT DALAM PROSES MUTASI DAN PROMOSI  
JABATAN DI KABUPATEN WAJO**

**Disusun dan diajukan oleh**

**(YUSRAN JAYANEGARA)**

**(E12115516)**



**(DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN)**

**(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK)**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**(2020)**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**OPENT GOVERNMENT DALAM PROSES MUTASI DAN PROMOSI  
JABATAN DI KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh


**(YUSRAN JAYA NEGARA)  
(E12115516)**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Nurlinah, M.Si  
NIP.19630921 198702 2 001

  
Dr. Suhardiman samsu, S.Sos., M.Si  
NIP. 19680411 200012 1 001

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

  
Dr. A.M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**  
**OPEN GOVERNMENT DALAM PROSES MUTASI DAN**  
**PROMOSI JABATAN DI KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh :

**YUSRAN JAYANEGARA**

**E12115516**

Telah diperbaiki  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Tim Penguji  
Pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Makassar, pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020.

Menyetujui

**PANITIA UJIAN:**

**Ketua**

Prof. Dr. Nurliyah, M.Si

(.....)

**Sekretaris**

Ashar Prawitno, S.IP, M.Si

(.....)

**Anggota**

Dr. A. M. Rusli, M.Si

(.....)

**Anggota**

: Dr. Suhardiman Samsu, S.Sos., M.Si

(.....)

**Pembimbing Utama**

: Prof. Dr. Nurliyah, M.Si

(.....)

**Pembimbing Pendamping**

: Dr. Suhardiman Samsu, S.Sos., M.Si

(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusran Jayanegara  
NIM : E12115516  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**(OPENT GOVERMENT DALAM PROSES MUTASI DAN PROMOSI  
JABATAN DI KABUPATEN WAJO)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Desember 2020

Yang Menyatakan



Yusran Jayanegara

## ABSTRACT

**Yusran Jaya Negara.** *Open Government in the Mutation Process and Promotion of Position in Wajo Regency (supervised by Nurlinah and Suhardiman Syamsu).* This study aims to describe the openness in the Mutation Process and Job Promotion.

*Qualitative research methods were used to achieve these goals by utilizing descriptive data. The data collection technique used was observation, Interview as well as documents and archives. The data analyzed by qualitative descriptive analysis techniques.*

*The results showed that Openness in the Mutation Process and Promotion of Position in Personnel and Resources Development Agency of Human Resources of wajo Regency in term of transparency. The transparency process in recruitment / transfer of positions carried out by the Human Resources and Human Resources Development Agency of Wajo district is in accordance with the principle of open government, while in the form of delivery through websites and other media owned by the government and the announcement of the selection is open until the final announcement. The accountability process carried out by the JPT Pratama job selection team is in accordance with the exiting mechanism, namely reporting all selection activities to the Wajo regent, while the Wajo district government passes it on the governor of South Sulawesi to report the results and selection of these positions.*

**Keywords:** *Open Government, Movements and Job Promotion, Wajo Regency*

## ABSTRAK

**Yusran Jaya Negara.** *Opent Government* dalam Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Di Kabupaten Wajo (dibimbing oleh **Nurlinah** dan **Suhardiman Syamsu**). Penelitian ini bertujuan menggambarkan Keterbukaan dalam Proses Mutasi dan Promosi Jabatan

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterbukaan dalam Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo ditinjau dari aspek Transparansi. Adapun Proses transparansi dalam rekrutmen/mutasi jabatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Wajo sudah sesuai dengan prinsip *opent government*, adapun dalam bentuk penyampaianya melalui website dan media lainnya yang dimiliki oleh pemerintah baik dari tahapan pengumuman seleksi terbuka sampai dengan pengumuman akhir, Proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tim seleksi jabatan JPT Pratama sesuai dengan mekanisme yang ada yakni melaporkan seluruh kegiatan seleksi ke bupati kabupaten wajo, sedangkan pemerintah kabupaten wajo meneruskan ke gubernur sulawesi selatan untuk melaporkan hasil dari seleksi jabatan tersebut.

**Kata kunci:** *Opent government, Mutasi dan Promosi Jabatan, Kabupaten Wajo*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan karya tulis (Skripsi) dengan judul **“OPEN GOVERNMENT DALAM PROSES MUTASI DAN PROMOSI JABATAN DI KABUPATEN WAJO”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Penyusunan karya tulis (Skripsi) ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Saarljana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis (Skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya karya tulis ini (Skripsi) ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Karya tulis (Skripsi) ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (H. Anwar MD S,E dan Hj.Yustiani) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral maupun materil yang telah diberikan selama ini, terima kasih yang selalu meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi

perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti-hentinya agar penulis sukses dalam menggapai cita-citanya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan karya tulis (Skripsi) ini, banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendaknyalah sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan karya (Skripsi) ini. Maka dari itu , dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih pada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan masukan kepada penulis
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staf pegawai di lingkungan Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pelayanan dan masukan kepada penulis
4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah.,M.Si dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu.,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin yang telah rela



mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan karya tulis (Skripsi) ini .

5. Para tim penguji Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si dan Ashar Prawitno.,S.IP., M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi.,M.Si, Ibu Prof. Dr. Nurlinah.,M.Si, Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha.,M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabinah Yunus.,M.Si, Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu.,M.Si, Bapak Dr Jayadi Nas.,M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin.,M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si, Bapak Rahmatullah.,S.IP.,M.Si, Bapak Sunardi.,S.IP.,M.AP terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi penulis
7. Seluruh Pengawai/Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Terima Kasih kepada Seluruh informan penulis serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi yang menunjang penelitian ini
9. Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi , Ayustivy Anwar, Pangeran Jayanegara dan Ratu Stivy Anwar, terima kasih telah memberikan motivasi, dan selalu memberi

semangat, dukungan dan materiil serta senantiasa menghaturkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2015 A. Fahrul Arifin , A. Aan Nugraha, Mappatunru, Dedi Anwar, Kurniawan, Feri Afriadi, Ilham Nugrah, Muh. Nawir, Batara Syafaat, Ismet Djailani, A. Fahri Faisal, Akbar Sumitro, Wowo, Arfah, Iksan, Tino, Sigit Tri Putra, Alm. Putu Eka Satria, Sitti Rufika, Nurjannah, Miftahul Khaer, Alya Damayanti, Alfiani, Nur Sa'adah, Nur Mawahda, Mirna Wati Putri Utami, Dela Tiara Limbu, Ulfa Zakiyah Drajat, Zatriana, Aisyah Tri Anindita, Danira Regita, Fanni, Aulia, Terima kasih atas semua kebaikannya, suport, canda tawa di kelas, dan semoga sukses semua apa yang diinginkan

11. Terima kasih yang tak terhingga kepada kakanda Saharuddin.,S.IP., M.Si yang selalu memberikan dukungan dan dorongan serta saran bahkan menjadi pembimbing dalam penyusunan karya tulis (Skripsi) ini, semoga sukses selalu dalam karirnya.

12. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 102 Kelurahan Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, Muh. Fatur Fardian, M. Arung Dwi S, Fadel Muhammad Rajib, Arifatul Amri, Mutmainnah, Munirahayu, Adriani dan juga Supervisor kami Icha Musywirah Hamka S.Sos.,M.Si Terima kasih atas semangat yang diberikan sehingga penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

13. Terkhusus Khaerunnisa Asyari terima kasih selama ini yang telah menemani, memberikan perhatian, nasihat, semangat dan dukungan untuk penulis, semoga usaha selama ini menjadi berkah bagi kita. Amiin
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 November 2020

Yusran Jaya Negara

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Lembaran Pengesahan Skripsi .....	ii
Lembaran Penerimaan Skripsi.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrac .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	xii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
Bab II Tinjauan Pustaka .....	10
2.1. Good Governance.....	10
2.2. E-Goverment .....	22
2.3. <i>Opent Government</i> .....	27
2.4. Inovasi dan Teknologi (E-Government).....	43
2.5. Kerangka Konsep .....	48
Bab III Metode Penelitian .....	49
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	49
3.2. Fokus Penelitian .....	49

3.3. Sumber Data.....	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5. Analisis Data .....	53
Bab IV Gambaran Umum dan Hasil Penelitian .....	56
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.2. Hasil Penelitian .....	64
Bab V Penutup .....	110
5.1. Kesimpulan .....	110
5.2. Saran.....	111
Daftar Pustaka .....	112
Lampiran .....	115

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Open Government Partnership (OGP)* merupakan suatu bentuk prakarsa multilateral beberapa negara yang bermaksud untuk menjamin komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, serta memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memperkuat pemerintahan. Terbentuknya OGP diinisiatif dan diresmikan dari delapan negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Mesiko, Norwegia, Afrikas Selatan, Filipina dan Indonesia. Peran beberapa negara pendiri tersebut sepakat untuk mendeklarasikan gerakan *Open Government* dan memberikan gambaran tentang rencana aksi yang telah disepakati. Seiring berkembangnya prinsip transparansi dalam pemerintahan, konsep OGP semakin banyak disepakati dan diterapkan oleh beberapa negara sampai saat ini terdapat 64 negara termasuk ratusan organisasi kemasyarakatan yang mendukung didalamnya.

Visi dari OGP adalah menciptakan lebih banyak pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pemerintah serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Hal tersebut membutuhkan sebuah upaya dalam mengubah norma dan kultur

sehingga dapat memastikan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Tata kelola OGP dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara (*co-governance*) antara pemerintah dan masyarakat.

Indonesia telah menjadi anggota *Open Government Partnership* (OGP) dan berperan aktif selama terbentuknya kemitraan pemerintahan terbuka. Prinsip tata kelolapemerintahan ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 landasan hukum yang berorientasi kepada transparansi dan partisipasi telah diatur secara umum. Secara khusus Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dengan bebas serta mendapatkan informasi (Pasal 28 F), Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat (Pasal 28), serta menetapkan bahwa anggaran negara “harus di laksanakan secara terbuka dan akuntabel (Pasal 23-1)”. Selain itu pemerintah juga memasukkan agenda *Open Government Partnership* (OGP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dengan konsisten untuk mengawasi dan menjamin implementasi prinsip *Open Government Partnership* (OGP) di Indonesia.

Era keterbukaan saat ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang menyatukan banyak dimensi kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, maupun lingkungan hidup melalui proses integrasi, kesalinghubungan dan ketergantungan. Segala sesuatunya dapat dengan mudah mengalir ke berbagai batas wilayah, baik itu jaringan-jaringan, gerakan-gerakan, dan hubungan-hubungan pada hakikatnya meluas melalui semua bidang kegiatan manusia. Oleh karenanya, batas-batas wilayah menjadi semakin kabur dan banyak isu yang melintasi batas-batas nasional (transnational) dan konsekuensinya sangat berpengaruh pada kehidupan seluruh warganegara di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Namun adanya globalisasi ini juga mampu menggeser peran negara, yang semestinya bisa menyelesaikan masalahnya secara internal, namun kenyataannya tidak. Mulai banyak lembaga-lembaga non-pemerintah baik yang bersifat nasional maupun yang internasional turut dalam pembuatan kebijakan. Tidak hanya peran negara, proses demokrasi pun tidak dipungkiri untuk tidak terancam. Oleh karena itu, bentuk dan struktur politik serta masyarakat sipil internasional harus dibuat dalam landasan pemikiran dan praktek demokratis.

Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia telah menempuh banyak perubahan dan transformasi di bidang ekonomi, sosial, dan



politik. Saat ini Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah yang percaya diri sebagai negara demokrasi dan negara anggota dari G-20. Perubahan di tahun 1998 yang membawa kebebasan dan partisipasi politik juga membawa perubahan tata kelola pembangunan melalui desentralisasi yang mulai efektif di tahun 2004. Perubahan tersebut dimobilisasi oleh gerakan reformasi yang sudah gerah dengan tata kelola pemerintahan yang tertutup dan penuh dengan kerahasiaan serta korupsi. Sekarang, Indonesia telah menemukan momentum lain yang tepat untuk membuat perubahan yang lebih signifikan: pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif di isu-isu publik. Salah satu platform yang paling tepat untuk pemberdayaan ini adalah melalui “Pemerintahan Terbuka” yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan inovasi. Pemerintahan terbuka sangat penting bagi Indonesia dalam menuntaskan proses demokratisasi serta menjadi sarana untuk mencapai perbaikan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten wajo pun mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi Komunikasi dan informasi yang kita kenal dengan E-Government. Sebagai negara berkembang, aplikasi E-Government di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling menentukan adalah kurang adanya komitmen

untuk memperkecil kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan.

Kendati demikian, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dipacu seiring dengan perkembangan teknologi digital. Tata kelola pemerintahan yang baik berimplikasi terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga demi pencapaian tersebut, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government dengan mengintruksikan kepada setiap Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Government secara nasional termasuk di Kabupaten Wajo.


Penerapan E-Government di Kabupaten Wajo diharapkan dapat menciptakan suatu hasil kerja yang lebih efisien, partisipatif, berkeadilan, demokratis serta mengedepankan transparansi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus di dukung oleh penggunaan sistem informasi yang baik oleh seluruh unit kerja yang ada. Sistem informasi tidak dibuat secara sembarangan. Dalam pembuatannya diperlukan prinsip dan konsep yang matang agar sistem tersebut berjalan sesuai harapan dalam penerapannya.

Sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk membantu organisasi melakukan fungsi utamanya agar lebih efektif dan efisien. (Romney & Steinbart, 2012) membagi sistem informasi menjadi dua, yakni sistem informasi Non Formal terdiri atas gossip, isu dan lainnya sedangkan sistem informasi formal adalah system informasi yang dikembangkan secara spesifik untuk mendukung jalannya organisasi

Di kabupaten wajo sendiri telah menerapkan *opent goverment* terkait dengan proses mutasi jabatan melalui surat edaran dari Bupati Kabupaten Wajo tertanggal 16 september 2019, kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan proses rekrutmen. Informasi terkait dengan proses seleksi pun diinformasikan melalui website pemerintah kabupaten wajo serta aplikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wajo, aplikasi ini dapat di akses melalui android yang menampilkan beberapa fitur seperti Informasi, E-Kinerja, Mobile Sicakep, dan Panduan.salah satu bentuk *Opent goverment* yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo adalah menampilkan beberapa informasi seperti Informasi pengisian jabatan dilingkup camat, Sekertariat Daerah serta pendaftaran CPNS dapat di akses melalui aplikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Wajo, selain itu aplikasi ini menampilkan pun panduan serta kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajo

Gambar 1.1. Aplikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajo



Sumber: geogle Playstore

*Open goverment* kabupaten wajo khusus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum maksimal dalam proses rekrutmen pengisian jabatan seperti *Non Job* kemudian tidak dipublikasikan ke-publik hasil nilai yang mengikuti pengisian jabatan tersebut hanya menampilkan nama-nama yang lolos seleksi saja (Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2020/01/07/bupati-wajo-lantik-14-camat-baru-8-mantan-camat-nganggur>).

Proses Mutasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten wajo dalam hal ini BKPDM dihadapkan berbagai permasalahan diantaranya sistem mutasi yang kurang baik, dimana pelaksanaan mutasi tidak melalui proses perencanaan dan analisis jabatan para pegawai. Disamping itu pelaksanaan sistem mutasi di Pemerintah Kabupaten wajo terkesan ada faktor politis sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Selain itu, adanya pejabat yang non job tersebut membuat mereka bukan hanya kehilangan jabatan.

Berdasarkan alasan dan pandangan yang telah dikemukakan di atas, maka dianggap perlu untuk melakukan suatu penelitian ***Open Government*** dalam **Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Di Badan Kabupaten Wajo**

## **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Transparansi dalam Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Kabupaten Wajo?
- b. Bagaimana Standarisasi Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Kabupaten Wajo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan kondisi dari penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi dalam Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Kabupaten Wajo

- b. Untuk mengetahui bagaimana Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Kabupaten Wajo?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dikemudian hari menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten wajo dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah Daerah dalam penerapan *Opent goverment* Kabupaten Wajo
- b. Secara Akademis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Serta menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Good Governance

##### 2.1.1. Definisi Good Governance

*Good governance* jika dikupas lebih lanjut, maka menurut UNDP (<http://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance>) arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut Daniri (2006) secara harfiah, *governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Adapun dalam konteks *good governance*, *governance* sering juga disebut “tata pamong”, atau penadbiran yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Karena istilah itu berasal dari kata Melayu.

Alijoyo (2004) menyebutkan *governance* dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni, *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada suatu perusahaan. *Governance structure* adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/Pemegang Saham, Pengawas/Komisaris, dan Pengelola /Direksi /Manajemen. Sedangkan

*governance process* membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ- organ tersebut. Meskipun pada dasarnya *governance process* dipengaruhi oleh *governance structure*, mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ korporasi dapat berjalan menyimpang dari struktur yang ada

Turnbull (1997) seperti yang dikutip oleh Syakhroza mendefinisikan *governance* dari berbagai macam disiplin ilmu misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan *governance* secara eksplisit berbeda. Turnbull mendefinisikan *governance* sebagai berikut:

*“Governance describes all the the influences affecting the insttutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services.”*

Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga berpendapat bahwa penunjukkan *controllers* dan *regulators* merupakan juga substansi penting dalam membangun *good governance*.

Sementara itu, OECD (*Organizational for Economic Corporation and Development*) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut :

*“Governance is the systems by which organizations is directed and*



*controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, managers, shareholders, society, and the other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organization affairs. By doing this, it also provides this structure through which the organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*

Definisi *governance* menurut OECD ini adalah melihat *governance*

sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, pengertian ini konsisten dengan Turnbull dimana keduanya fokus kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Jubaedah (2007), mengutip dari Cadbury (Stijn Claessens : 2003) menyatakan bahwa *governance* berhubungan erat dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan sosial dan antara tujuan individual dengan tujuan secara bersama dari suatu perusahaan atau entitas usaha.

Sedangkan menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) *good governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut UNDP (<http://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance>), tentang definisi *good governance* adalah sebagai

hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik. *Good governance* dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan penerapan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu :

1. *Economic governance* atau kesejahteraan rakyat
2. *Political governance* atau proses pengambilan keputusan
3. *Administrative governance* atau tata laksana pelaksanaan kebijakan

Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.

### **2.1.2. Prinsip *Good Governance***

Menurut Azizy (2007 :29) senada dengan solihin ([www.dadangsolihin.com](http://www.dadangsolihin.com)) terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Wawasan ke Depan (*Vision*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus memiliki visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, serta adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, Pemerintah harus memastikan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Prinsip ini menunjukkan adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif serta adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

4. Tanggung Jawab (*Accountability*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan serta adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, Pemerintah harus menjamin adanya kepastian dan penegakan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, serta adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

6. Demokrasi (*Democracy*)

Prinsip ini menunjukkan adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, serta adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus berkinerja tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif, serta memiliki kualifikasi di bidangnya.

8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *good governance*, Pemerintah harus menyediakan layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

9. Keefisienan dan Keefektifan (*Efficiency and Effectiveness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus menjamin terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

10. Desentralisasi (*Decentralization*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, Pemerintah harus menjamin adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dengan penerapan *good governance* maka akan adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan, adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya, terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, serta adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Prinsip ini menunjukkan adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, *affirmative action*, dsb), tersedianya layanan- layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, adanya kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)

Prinsip ini menjelaskan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya, penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

14. Komitmen pada Pasar yang *fair* (*Commitment to Fair Market*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, Pemerintah harus memastikan tidak adanya praktek monopoli, berkembangnya ekonomi masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Menurut Hartnett (*Tax and Corporate Governance* : 2008) tantangan terbesar dari semuanya bagi aparat pajak adalah di mana budaya perubahan untuk melengkapi staf dengan berbagai keterampilan, kompetensi dan dukungan yang diperlukan untuk memahami berbagai macam jenis bisnis dan percaya diri untuk menangani masalah- masalah

kompleks yang relevan, dikombinasikan dengan keterampilan dalam menerapkan teknik manajemen risiko, ini semua adalah prioritas utama yang harus dijalankan bagi seluruh aparat perpajakan dalam rangka pelaksanaan *good governance*. Dari keseluruhan pelaksanaan *good governance*, para aparat pajak dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk:

- Adanya ketegasan sikap pada setiap ketidakpatuhan yang terjadi,
- Konsisten dalam tindakan mereka,
- Terus-menerus menghasilkan panduan yang baik dengan adanya inisiatif baru dan akses yang mudah terhadap informasi yang dibutuhkan,
- Adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan akuntabilitas,
- Menyediakan keterbukaan dan lebih siap untuk bekerja untuk menyelesaikan masalah,
- Memberikan respon cepat yang mengarah ke penyelesaian masalah dengan lebih cepat, dan
- Adanya penilaian risiko.

### **2.1.3. Tujuan Penerapan *Good Governance***

Secara sederhana FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) menyatakan bahwa tujuan dari *good governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan. Forum ini menegaskan bahwa penerapan dari *good governance* bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan aset perusahaan terjaga dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar perusahaan dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial-ekonomi perusahaan

*Good governance* lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good governance* lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi

Menurut Khairandy (2007) manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu *good governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan *good governance* ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,



kepemilikan, dan *stakeholder*.

Menurut Daniri (2006), mengutip dari Tri Gunarsih (2003) *good governance* memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan *good governance* suatu entitas diharapkan dapat:

- i. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu entitas dalam usahanya mencapai tujuan entitas tersebut.
- ii. Meningkatkan nilai suatu entitas sekaligus dapat meningkatkan citra entitas tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- iii. Melindungi hak dan kewajiban dari para *stakeholders*.
- iv. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan dapat berjalan secara efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di suatu entitas.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah :

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

*Good governance* berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu *good governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan.

## **2.2. E-Government**

E-government merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis, melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya e-government dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Ada beberapa definisi mengenai e-government, tergantung kepada sudut pandang mana pihak yang mendefinisikan serta tingkatan perkembangan yang ada.

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, yang dimaksud E-government adalah:

“E-government adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance.

### **2.2.1. Tujuan E-government**

Tujuan dari diselenggarakannya e-government pada suatu negara atau daerah adalah untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat secara efektif dan efisien. Serta untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government disebutkan tujuan dari dilaksanakannya e- government, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik khususnya pasal 4 (empat), yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadikan masyarakat memiliki kemampuan dalam bidang informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan publik sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kemampuan dibidang teknologi.
5. Memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi sehingga tidak dibayang-bayang oleh rasa takut dalam penyelenggaraan dibidang teknologi informasi.

### **2.2.2. Manfaat E-government**

Menurut Al Gore dan Tany Blair dalam Andrianto (2007:46) menyatakan bahwa ada 6 manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya e-government pada suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan usahawan dan industri), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sedangkan menurut Indrajit (2016:4), e-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

1. Layanan Masyarakat

Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.

2. Hubungan antar pemerintah, masyarakat pelaku bisnis

Terjadi peningkatan hubungan antar pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan dari semua pihak kepada pemerintah

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya didalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan

4. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien.

E-government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat

dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.

### **2.3. *Opent Government***

Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai "Open Government". Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benar-benar terlihat potensi open government dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik.

Febrianingsih, (2012) mendefinisikan open government sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik



sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. ciri-ciri pemerintahan terbuka, sebagai berikut:

1. Pemerintah yang mendengarkan (listening government), baik mendengarkan secara langsung atau dengan perantara media komunikasi digital.
2. Pemerintah yang bersedia memberikan informasi serta dan mendidik, yakni menginformasikan segala kegiatan yang telah, akan dan sudah dilakukan, serta tidak dilakukan, termasuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan adalah hal yang harus diinformasikan.
3. Jalinan yang kuat dengan rakyat, yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program-programnya.
4. Perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum minoritas, kritikus, bahkan hingga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahpun, pemerintah harus memberikan perlakuan perlindungan.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara telah diamanatkan dalam UU No. 9 tahun 1998. Kemudian UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers diterbitkan dan diperkuat dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan terbuka, payung hukum yang

mengatur secara lebih nyata hadir melalui UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mensyaratkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, maka setiap Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun tujuan dari UU KIP tergambar pada pasal 3, yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selain itu, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan pelaksanaan e-Government di Indonesia, dimana pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian di revisi menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan mengenai pelaksanaan pemerintahan. Berikut ialah gambaran linimasa yang menunjukkan perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia hingga terbentuknya OGI di tahun 2011:

Gambar 2.1. Linimasa Tonggak Keterbukaan Pemerintahan hingga Terbentuknya OGI



Sumber : (Open Government Indonesia, 2015, h. 17)

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, OGP telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini

diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Empat prinsip yang diusung oleh delapan negara penggagas OGP ini, termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas tata pemerintahan yang lebih terbuka; kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, negara-negara penggagas OGP juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan momentum dunia untuk mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memperkuat keterlibatan warganegara, serta menggunakan teknologi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Atas dasar ini, setiap negara peserta OGP menyatakan komitmennya untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, menyelenggarakan standar integritas profesional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas

Setiap negara peserta OGP selanjutnya menterjemahkan keempat prinsip tersebut ke dalam rencana aksi yang disusun setiap dua tahun sekali. Rencana aksi OGP merupakan daftar komitmen yang hendak dicapai oleh setiap negara peserta OGP sesuai dengan keempat prinsip OGP di sejumlah sektor yang ditentukan berdasarkan pada prioritas

masing-masing negara peserta. Sejak awal tahun 2016, OGP yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah.

### **2.3.1. Transparansi**

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan.

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

Menurut Hari Sabarno (2007, h.38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan

kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Krina (2003, h. 13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dwiyanto (2006, h.80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi- informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang



membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung, dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga adalah kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely dan readily available). Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut :

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses- proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

#### **b. Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “Participate” yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli

Djalal dan Dedi Supriadi (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan masyarakat kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa.

Menurut Siagian dalam Fina (2010) partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, (seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal).
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujudnya sebagai

sesuatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung yaitu: adanya kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi.

a. Bentuk-bentuk partisipasi

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan menurut Supriatna 2010 yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan. Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.

2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting (Supriatna 2010).

### 3. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

#### b. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo 2007 dilihat dari kesadarannya antara lain:

##### 1. Partisipasi buah pikiran/ide

Yaitu saran, anjuran atau pemikiran yang berkenaan dengan pengelolaan atau pengembangan obyek wisata

##### 2. Partisipasi harta benda

Partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan obyek wisata.

##### 3. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran

Partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha.

#### c. Tingkat partisipasi masyarakat:

##### 1. Tinggi

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam tiga bentuk sumbangan.

##### 2. Sedang

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk dua sumbangan.

### 3. Rendah

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam satu bentuk sumbangan saja. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya (AmranSyah, 2012).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang terjadi di masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan

masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengelolaan pembangunan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah mendukung pencapaian SDGs.

Gambar 3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Pembuat Kebijakan



Sumber : OECD, 2016


Berdasarkan gambar di atas, yang dimaksud dengan informasi (one-way relationship) adalah pemerintah membuat kebijakan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh masyarakat. Konsultasi (two-way relationship) yakni masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. Partisipasi aktif didasarkan pada keterlibatan dengan pemerintah, dimana masyarakat terlibat dalam proses dan isi kebijakan. Partisipasi dalam siklus kebijakan berfungsi untuk meningkatkan integritas

dalam sektor publik secara keseluruhan dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1. Masyarakat terlibat dalam pengawasan, evaluasi anti korupsi dalam siklus kebijakan
2. Masyarakat terlibat dalam good governance implementasi kebijakan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi publik, termasuk pelaporan dan mekanisme feedback)
3. Saluran umpan balik untuk menutup celah dan mengatasi kesalahan pengelolaan
4. Lobbying rutin sebagai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan

Mekanisme yang dikembangkan eksekutif untuk partisipasi selama perencanaan antara lain yakni komunikasi dan perluasan peran masyarakat dalam perencanaan dan monitoring pelayanan publik.

Gambar 3. Komparasi Tipologi Partisipasi Masyarakat



Sumber : Tosun, 2006

Gambar di atas menunjukkan adanya kemiripan. Pertama, ketiga model partisipasi masyarakat dibedakan secara umum menjadi tiga kelompok tipologi, yaitu tipologi rendah, sedang, dan tipologi tinggi. Kedua, terdapat perbedaan dalam penamaan dan jumlah sub kelompok yang terbentuk. Ketiga, model tipologi yang telah ada disempurnakan oleh model yang dikembangkan pada periode berikutnya.

Partisipasi secara spontan (*spontaneous participation*) merupakan tipe partisipasi tertinggi pada tipologi Tosun (1999), memiliki kesamaan dengan tingkatan *citizen control* (kendali ada pada masyarakat) pada model Arnstein, dan mobilisasi mandiri serta partisipasi interaktif pada model Pretty. Beberapa penciri dari partisipasi tertinggi pada model Tosun ini adalah: partisipasi bersifat *bottom up* (dilakukan dari bawah ke atas), berlangsung secara aktif (*active participation*) dan langsung (*direct participation*), berpartisipasi dalam bentuk pembuatan keputusan (*participation in decision making*), bersifat asli (*authentic participation*) dan mandiri (*self participation*).

#### **2.4. Inovasi dan Teknologi (E-Government)**

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government” (World Bank dalam Sitokdana, 2015)



Wescott mengatakan bahwa e-Government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat (dalam Mana et al., 2015).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di pemerintah daerah. Pengembangan sistem informasi juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.

UNDP mendefinisikan e-Government secara lebih sederhana, yaitu: "e-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies". Selain itu menurut Rusli (dalam Holle, 2011) secara konseptual konsep dasar dari e-Government sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (e-service), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan e-Government ini, maka sejalan dengan itu dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan

proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan ICT. Dengan penggunaan ICT, budaya organisasi pemerintahan bertujuan efektivitas, efisiensi atas pelayanan publik. Selain itu penggunaan e-Government diharapkan menciptakan pemerintahan yang lebih baik, mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya serta waktu (efisiensi). e-Government digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website
- b. Tingkat ke dua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor perwakilan melalui email
- c. Tingkat ke tiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik
- d. Level terakhir adalah interaksi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

United Nations (Suhardi, Sofia, & Andriyanto, 2015) merangkum e-Government memiliki tiga dimensi yakni dimensi demokrasi, dimensi servis dan dimensi administratif. Sedangkan hubungan antara stakeholder

diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu G2C (pemerintah untuk masyarakat), G2E (pemerintah untuk pekerja), G2B (pemerintah untuk bisnis) dan G2G (pemerintah untuk pemerintah)

Tabel 1. E-Government Development Index Negara ASEAN

No	Negara	2008	2010	2012	2014	2016
1	Singapura	23	11	10	3	4
2	Malaysia	34	32	40	52	60
3	Filipina	66	78	88	95	71
4	Thailand	64	76	92	102	77
5	Brunei Darussalam	87	68	54	86	83
6	Vietnam	91	90	83	99	89
7	Indonesia	106	109	97	106	116
8	Cambodia	139	140	155	139	158
9	Lao People's	156	151	152	152	148
10	Timur Leste	155	162	170	161	160
11	Myanmar	144	141	160	175	169

Sumber : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2016.

Keterangan : Jumlah negara yang dinilai sebanyak 193 tahun 2016, 193 tahun 2014, 193 tahun 2012, 192 tahun 2010, 192 tahun 2008.

Pemerintah Indonesia telah merespon positif dan mewajibkan seluruh pemerintahan dan lembaga publik memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai payung hukumnya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government menyatakan bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.


Instruksi Presiden tersebut memberikan peluang yang sangat luas kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun mendorong peran pemerintah untuk lebih transparan dalam menyelenggarakan urusan negara. Sinergi peraturan kemudia diejawantahkan melalui terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPID, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut tentunya membuat setiap daerah berupaya untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia.

## **2.5. Kerangka Konsep**

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian ini. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah trasparansi atau keterbukaan pemerintah kepada public (*Opent goverment*), untuk itu Kebijakan E-Government memiliki peran penting dalam Dalam

Mendukung Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Bagan 1 Kerangka Konsep



Sumber : Ulasan Peneliti